



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAFRUDIN Alias PUDET Ak. NURDIN;**
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip sabu dengan berat bersih sisa 8, 35 (delapan koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Data Print;
 - 7 (tujuh) poket plastik klip kosong;
 - 4 (empat) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah;
 - 2 (dua) lembar tissue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als PUDET Ak NURDIN;

- Uang tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **SYAFRUDIN Alias PUDET Ak NURDIN**, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 004 Lingk Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa bertemu dengan IPUL (DPO) di daerah Kemutar Telu Center (KTC) Kota Taliwang kemudian IPUL (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 18.00 wita, IPUL (DPO) akhirnya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 004 Lingk Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat lalu memberikan sabu-sabu yang sudah Terdakwa beli sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa gunakan sebagian bersama IPUL (DPO) di rumah Terdakwa. Setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa lalu meletakkan sisa sabu dan uang di dalam dompet warna hitam kemudian Terdakwa sembunyikan sabu tersebut di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa sementara IPUL (DPO) pulang ke Lombok;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita, saat Terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Petugas Kepolisian segera memanggil saksi SYAHARUDDIN Alias SAHAR

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasi Trantib Kelurahan Kuang dan saksi BUDIMANSYAH Alias BUDI selaku Staf pada Kelurahan Kuang untuk menyaksikan proses penggeledahan. Petugas Kepolisian lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah. Selanjutnya pada saat Petugas Kepolisian sedang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba melarikan diri melalui pintu depan rumah Terdakwa sehingga Petugas Kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun Petugas Kepolisian kehilangan jejak karena Terdakwa masuk ke dalam perkampungan yang cukup padat sehingga akhirnya Petugas Kepolisian memutuskan untuk kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian kembali melanjutkan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang tetap disaksikan oleh saksi SYAHARUDDIN Alias SAHAR dan saksi BUDIMANSYAH Alias BUDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa yang terparkir di halaman rumah Terdakwa, kemudian Petugas memeriksa jok sepeda motor dan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Data Print, 2 (dua) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) poket plastik klip kosong, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar tissue, uang tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Petugas Kepolisian segera kembali ke Mako Polres Sumbawa Barat untuk mengamankan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya, Petugas Kepolisian kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Lingkungan Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang sampai sekitar pukul 13.00 wita, akhirnya Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di salah satu rumah kosong yang berada di Lingkungan Motong namun pada saat akan melakukan penangkapan, Terdakwa kembali melarikan diri sehingga Petugas Kepolisian kembali melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa tetapi pada saat di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian tidak bisa masuk ke dalam rumah Terdakwa karena Terdakwa memegang senjata tajam dan mengancam akan membunuh diri, kemudian Petugas Kepolisian melakukan negosiasi terhadap Terdakwa agar mau menyerahkan diri sehingga akhirnya sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa berhasil menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa sabu maupun barang bukti lainnya yang ditemukan Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa dan di dalam jok sepeda motor Terdakwa merupakan milik Terdakwa dimana sabu tersebut Terdakwa akui Terdakwa beli dari IPUL (DPO) sehari sebelumnya pada hari Rabu 27 April 2022 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 096/12036.01/2022 tanggal 28 April 2022, dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastik klip : 9, 00 gram
 - Berat plastik klip : 0, 60 gram
 - Berat bersih : 8, 4 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 8, 35 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0169.K tanggal 09 Mei 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0868 (nol koma nol delapan enam delapan) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SYAFRUDIN Alias PUDET Ak NURDIN**, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 004 Lingk Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian dari Polres Sumbawa Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 004 Lingk Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Sumbawa Barat segera mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita, saat Terdakwa sedang tidur di rumahnya datang Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Petugas Kepolisian segera memanggil saksi SYAHARUDDIN Alias SAHAR selaku Kasi Trantib Kelurahan Kuang dan saksi BUDIMANSYAH Alias BUDI selaku Staf pada Kelurahan Kuang untuk menyaksikan proses penggeledahan. Petugas Kepolisian lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah. Selanjutnya pada saat Petugas Kepolisian sedang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba melarikan diri melalui pintu depan rumah Terdakwa sehingga Petugas Kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun Petugas Kepolisian kehilangan jejak karena Terdakwa masuk ke dalam perkampungan yang cukup padat sehingga akhirnya Petugas Kepolisian memutuskan untuk kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian kembali melanjutkan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang tetap disaksikan oleh saksi SYAHARUDDIN Alias SAHAR dan saksi BUDIMANSYAH Alias BUDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa yang terparkir di halaman rumah Terdakwa, kemudian Petugas memeriksa jok sepeda motor dan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Data Print, 2 (dua) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) poket plastik klip kosong, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar tissue, uang tunai sebesar Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Petugas Kepolisian segera kembali ke Mako Polres Sumbawa Barat untuk mengamankan barang bukti;



- Bahwa selanjutnya, Petugas Kepolisian kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Lingkungan Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang sampai sekitar pukul 13.00 wita, akhirnya Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di salah satu rumah kosong yang berada di Lingkungan Motong namun pada saat akan melakukan penangkapan, Terdakwa kembali melarikan diri sehingga Petugas Kepolisian kembali melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa tetapi pada saat di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian tidak bisa masuk ke dalam rumah Terdakwa karena Terdakwa memegang senjata tajam dan mengancam akan membunuh diri, kemudian Petugas Kepolisian melakukan negosiasi terhadap Terdakwa agar mau menyerahkan diri sehingga akhirnya sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa berhasil menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa sabu maupun barang bukti lainnya yang ditemukan Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa dan di dalam jok sepeda motor Terdakwa merupakan milik Terdakwa dimana sabu tersebut Terdakwa akui Terdakwa beli dari IPUL (DPO) sehari sebelumnya pada hari Rabu 27 April 2022 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 096/12036.01/2022 tanggal 28 April 2022, dengan hasil sebagai berikut:

• Berat bersih + plastik klip	:	9, 00 gram
• Berat plastik klip	:	0, 60 gram
• Berat bersih	:	8, 4 gram
• Untuk Uji Lab	:	0, 05 gram
• Berat bersih sisa	:	8, 35 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0169.K tanggal 09 Mei 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0868 (nol koma nol delapan enam delapan) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **SYAFRUDIN Alias PUDET Ak NURDIN**, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di di rumah terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 004 Lingk Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa bertemu dengan IPUL (DPO) di daerah Kemutar Telu Center (KTC) Kota Taliwang kemudian IPUL (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 18.00 wita, IPUL (DPO) akhirnya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 004 Lingk Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat lalu memberikan sabu-sabu yang sudah Terdakwa beli sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa gunakan sebagian bersama IPUL (DPO) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pertama-tama dengan menyiapkan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu seperti 1 (satu) buah botol air mineral yang di dalamnya sudah berisikan air setengah botol lalu tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian memasang pipet di masing-masing lubang tutup botol. Pipet yang panjang berfungsi untuk menghisap sabu sementara pipet yang pendek berfungsi untuk menaruh atau memasang pipet kaca yang di dalamnya sudah berisi sabu-sabu. Kemudian jarum atau kompor Terdakwa pasang di lubang korek gas supaya keluar gas lalu Terdakwa nyalakan lagi 1 (satu) buah korek gas supaya jarum atau kompor tersebut terbakar dan mengeluarkan api. Selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sementara tangan kanan Terdakwa tetap memegang korek gas atau yang disebut kompor yang ada jarumnya untuk membakar atau memanaskan pipet kaca yang di dalamnya berisi sabu-sabu kemudian setelah ada asap di dalam botol air mineral yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw



berisi sabu, Terdakwa bersama IPUL (DPO) menghisap secara bergantian asap tersebut dan selanjutnya asap tersebut dikeluarkan dari mulut dan hidung;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu bersama IPUL (DPO), Terdakwa lalu meletakkan sisa sabu dan uang di dalam dompet warna hitam kemudian Terdakwa sembunyikan sabu tersebut di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa sementara IPUL (DPO) pulang ke Lombok;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasa tenang tanpa beban, selalu aktif untuk bertingkah laku dan tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan tenaga bertambah dua kali lipat seperti biasanya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.05523/LHU/BLKPK/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantari selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan:
 - Jenis sampel urine pasien SYAFRUDIN Alias PUDET Ak NURDIN / 30 tahun;
 - Hasil uji: urine positif (+) mengandung Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SYARIFUDDIN Ak. ABDUL HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 28 April 2022 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat RT 002 RW 004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa dalam keadaan tertidur di dalam rumahnya. Namun pada saat Saksi bersama petugas kepolisian melakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa sempat mengelak dan melarikan diri



sehingga Saksi bersama tim sempat melakukan pengejaran namun tim kepolisian kehilangan jejak sehingga Saksi bersama petugas kepolisian memutuskan untuk kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan Saksi bersama tim menemukan barang bukti narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama petugas kepolisian tetap melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Perangkat Desa setempat dan keluarga Terdakwa. Saksi bersama tim melakukan pengeledahan di dalam rumah maupun disekitaran halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut Saksi dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP OPPO warna merah yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa. Selain itu Saksi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang didalamnya didapatkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Data Print, 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) poket plastik klip kosong, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar tisu dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian, karena Polisi telah melakukan penyelidikan selama 4 (empat) bulan dan pihak kepolisian sempat melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumahnya. Saksi bersama tim kemudian melakukan penggerebekan tersebut sekitar 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan penangkapan pada 28 April 2022;
- Bahwa menurut dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Ipul yang tinggal di Pulau Lombok. Akan tetapi Terdakwa tidak bisa menjelaskan tentang identitas saudara Ipul secara lengkap dan jelas. Tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa saudara Ipul mengantarkan Terdakwa sabu-sabu tersebut dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut Terdakwa diperoleh dari menjual sapi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan juga untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang pengedar karena Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu yang diperolehnya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan tim dari kepolisian sudah melakukan pengintaian terhadap aktifitas Terdakwa dalam mengedarkan sabu tersebut selama 6 (enam) bulan



sejak bulan November sampai dengan bulan April sampai akhirnya kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diambil urinenya untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, Terdakwa sempat melawan dan tidak mengakui perbuatannya. Pada waktu itu juga Terdakwa melarikan diri melewati pintu rolling door rumahnya yang sempat didobrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim kepolisian bisa menangkap Terdakwa setelah proses pengejaran 2 (dua) jam karena Terdakwa terus dikejar oleh polisi dan posisinya sudah terkurung. Pada saat dikejar Terdakwa juga sempat kembali ke rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi BUDIMANSYAH Alias BUDI Bin. H. AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh Saksi sebagai staf Kelurahan Kuang;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis 28 April 2022 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 004, Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kejadian awalnya sehingga Saksi bisa menyaksikan polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis 28 April 2022 sekitar jam 08.50 WITA Saksi dijemput oleh Babinkantibmas ke kantor Saksi di Kelurahan Kuang meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat RT 002 RW 004, Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sesampai di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi;
- Bahwa Saksi melihat ada warga umum yang juga ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi juga melihat pada waktu Terdakwa melarikan diri melalui pintu rolling door yang Terdakwa dobrak;
- Bahwa Saksi melihat polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Saksi juga melihat 1 (satu) buah HP OPPO warna merah yang Saksi temukan di dalam rumah Terdakwa. Selain itu Saksi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang didalamnya kami dapatkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Data Print, 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) poket plastik klip kosong, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar tisu, uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, polisi memperlihatkan surat perintah tugas kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sabu-sabu tersebut digunakan sendiri atau dijual kembali oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis 28 April 2022 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 004, Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang yang bernama saudara Ipul yang tinggal di Lombok. Terdakwa tidak mengetahui identitas lengkap saudara Ipul yang merupakan tempat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa hanya mengetahui namanya adalah Ipul dan Terdakwa juga tidak mengetahui saudara Ipul tinggal dimana di Lombok. Terdakwa mengenal langsung saudara Ipul tersebut pada saat itu Terdakwa bertemu dengannya di KTC Taliwang sehingga Terdakwa saling mengenal dengan saudara Ipul dan saudara Ipul menawarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Ipul seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan berat 13 (tiga belas) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Ipul dengan berat 13 (tiga belas) gram tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan sebagian Terdakwa pakai untuk diri sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Ipul sebanyak 2 (dua) kali dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sejak bulan maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, hanya balik modal saja dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, karena sisa dari sabu-sabu yang dijual itu digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut ke teman-teman dan orang-orang sekitar daerah Taliwang;
- Bahwa Terdakwa hanya sempat memakai sabu-sabu tersebut dan belum sempat menjual sabu-sabu itu;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual tergantung pesanan dari pemesan;
- Bahwa narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram tersebut biasanya akan habis dalam waktu 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan memakai sabu-sabu itu dari teman-teman dikampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah 4 (empat bulan) mulai bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa agar keluarga atau isteri Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara Ipul pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 18.00 WITA dirumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip sabu, setelah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang, seberat:
 - Berat bersih + plastik klip : 9, 00 gram
 - Berat plastik klip : 0, 60 gram
 - Berat bersih : 8, 40 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 8, 35 gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Data Print;
- 7 (tujuh) poket plastik klip kosong;
- 4 (empat) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0169.K tanggal 09 Mei 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0868 (nol koma nol delapan enam delapan) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SYARIFUDDIN Ak. ABDUL HAMID dan tim Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 28 April 2022 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat RT 002 RW 004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa tim Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat menemukan 1 (satu) buah HP OPPO warna merah ditemukan di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Data Print, 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) poket plastik klip kosong, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya



masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar tisu dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Ipul seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan berat 13 (tiga belas) gram namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelas mengenai identitas dan alamat saudara Ipul;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Ipul sebanyak 2 (dua) kali dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Ipul untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian Terdakwa pakai untuk diri sendiri. Terdakwa mengakui sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa serta orang-orang disekitar daerah Taliwang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa agar keluarga atau isteri Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 096/12036.01/2022 tanggal 28 April 2022, dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastik klip : 9, 00 gram
 - Berat plastik klip : 0, 60 gram
 - Berat bersih : 8, 4 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 8, 35 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0169.K tanggal 09 Mei 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0868 (nol koma nol delapan enam delapan) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa **SYAFRUDIN Alias PUDET Ak. NURDIN** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Surat dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SYARIFUDDIN Ak. ABDUL HAMID dan tim Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 28 April 2022 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat RT 002 RW 004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tim Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat menemukan 1 (satu) buah HP OPPO warna merah ditemukan di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Data Print, 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis dengan berat bersih sisa 8,35 (delapan koma tiga lima) gram, 7 (tujuh) poket plastik klip kosong, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa



narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar tisu dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Ipul seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan berat 13 (tiga belas) gram namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelas mengenai identitas dan alamat saudara Ipul;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Ipul sebanyak 2 (dua) kali dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Ipul untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian Terdakwa pakai untuk diri sendiri. Terdakwa mengakui sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa serta orang-orang disekitar daerah Taliwang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih sisa 8,35 (delapan koma tiga lima) gram di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa agar keluarga atau isteri Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 096/12036.01/2022 tanggal 28 April 2022, dengan hasil sebagai berikut:

- Berat bersih + plastik klip : 9, 00 gram
- Berat plastik klip : 0, 60 gram
- Berat bersih : 8, 4 gram
- Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
- Berat bersih sisa : 8, 35 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0169.K tanggal 09 Mei 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0868 (nol koma nol delapan enam delapan) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Mentri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) plastik klip sabu dengan berat bersih sisa 8,35 (delapan koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Data Print, 7 (tujuh) poket plastik klip kosong, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah, 2 (dua) lembar tissue merupakan sarana dalam melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam agar dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDIN Alias PUDET Ak. NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip sabu dengan berat bersih sisa 8, 35 (delapan koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Data Print;
 - 7 (tujuh) poket plastik klip kosong;
 - 4 (empat) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah;
 - 2 (dua) lembar tissue;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - Uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2022**, oleh kami, **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARRY KUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARMEINDA PRADITA UTAMI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HARRY KUSUMA, S.H.